#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahaan dengan memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 dikatakan bahwa yang dimaksud otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah. Pemerintah Daerah sebagai satuan yang diberi wewenang untuk mengatur diri sendiri sesuai otonomi daerah membutuhkan sumbersumber pembiayaan yang cukup. Namun, pemerintah pusat tidak dapat memberikan sepenuhnya pembiayaan kepada daerah, maka kepada daerah diberikan kewajiban dan wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri.

Kota padang sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia sangat mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama untuk menunjang pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah yang besar akan membantu pembangunan di Kota Padang yang sempat terganggu karna musibah gempa di tahun 2009. Adapun PAD Kota Padang dalam 5 tahun terakhir adalah :

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Padang Tahun 2013 – 2017

| Tahun | Target Penerimaan  | Realisasi              | Persentase |
|-------|--------------------|------------------------|------------|
| 2013  | 158.050.985.515,00 | 167.144.998.797,00     | 105,75 %   |
| 2014  | 180.538.960.515,00 | 195.926.039.465,00     | 108,52 %   |
| 2015  | 243.209.360.515,00 | \$17235.106.326.415,00 | 96,67 %    |
| 2016  | 298.367.169.319,00 | 259.616.771.937,45     | 87,01 %    |
| 2017  | 341.702.304.078,00 | 332.393.749.634,00     | 97,28 %    |
|       |                    | ~ ^ ^                  |            |

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah (dalam hal ini Kota Padang), Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah (Pendapatan Asli Daerah) dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dalam sejarah Pemerintahan Daerah Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 sebagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah.

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah merupakan penyempurna dari aturan tentang pajak dan retribusi daerah. Sebagai salah satu bagian dari upaya perbaikan terus menerus, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memperbaiki 3 hal, yaitu : penyempurna sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberi wewenang yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan, dan peningkatan efektifitas pengawasan. Ketiga hal ini berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan sesuai dan konsisten terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan tepat.

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- Jenis Pajak Provinsi terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- 2. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Minerah Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan apa yang telah diatur pada peraturan ini, terlihat jelas bahwa daerah mempunyai sumber pemasukan yang cukup banyak disektor pajak daerah. Pajak daerah menjadi penyumbang sangat besar dalam penerimaan PAD di masing-masing daerah. PAD yang besar akan memudahkan setiap daerah untuk menjalankan pembangunannya. Oleh karna itu setiap daerah berupaya semaksimal mungkin untuk menggali penerimaan dari sektor ini melalui aturan-aturan yang telah diatur di masing-masing daerah.

Kota padang sendiri dalam pemungutan pajak daerah, mengeluarkan beberapa peraturan daerah agar lebih bisa menggali sisi potensial dari penerimaan pajak daerah yaitu : Perda Kota Padang No. 1 tentang BPHTB, Perda Kota Padang No. 2 tentang Pajak Air Tanah, Perda Kota Padang No. 3 tentang Pajak Restoran, Perda Kota Padang No. 4 tentang Pajak Hiburan, Perda Kota Padang No. 7 tentang PBB P2, dan Perda Kota Padang No. 8 tentang Pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Tugas Akhir atau laporan magang dengan judul :

"Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Berapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2013 - 2017.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Kota Padang tahun 2013 - 2017.

# 1.4 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan selama 40 hari kerja yang beralokasi pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (Bapenda) yang berlokasi Jalan Moh. Yamin No.70, Jao, Padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat, Indonesia, dengan nomor telpon: +62 751 32377.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu dengan cara mengamati dan meneliti berbagai aspek yang ada hubungannya dengan hal kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

## 1. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dengan cara :

a. Observasi

Yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung ke objek yang diteliti.

### b. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pejabat yang berwenang atau bagian yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

#### 2. Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mencari data sekunder yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis atau kepustakaan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana di setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

#### BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

# BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan secara teori mengenai definisi dan fungsi pajak,sistem pemungutan pajak, definisi Pajak Daerah, jenis-jenis pajak daerah, tarif pajak daerah, dan struktur APBD.

## **BAB III Gambaran Umum**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Bapenda Kota Padang, sejarah umum Bapenda Kota Padang, serta gambaran operasi dan struktur organisasi Bapenda Kota Padang.

#### BAB IV Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan, memuat Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang.

### **BAB V** Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat untuk dapat dipertimbangkan dalam rangka pencapaian peningkatan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.